

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan tentang masalah yang ada di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak) Pilkada serentak menjadikan suatu permasalahan ketika adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karena ada beberapa daerah yang akan di pimpin oleh plt selama dua tahun kewenangan plt yang terbatas yang akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenang maupun perlindungan hukumnya Penunjukan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Pejabat (Pj.) Gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai polemik karena dianggap tidak netral. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan gubernur yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya Gubernur baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI/Polri yang diatur dalam Pasal 20 undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Bahwa hanya orang yang berada dalam jabatan ASN saja yang dikategorikan sebagai pimpinan tinggi madya yang dapat menjadi plt.

Kata kunci : Kepala Daerah, Pelaksana Tugas, Kewenangan.

ABSTRACT

This writing will describe the problem that raged in Indonesia, a problem about carateker (plt) transitional government (pre and post elections simultaneously). The elections simultaneously become a problem when the Defenitive Regional Head vacancy that will be replaced by carateker, a problem because there are some regions will be led by carateker for approximately two years. Authority carateker is limited and that will lead to delays in the wheels of government, so the need to set strict rules regarding the carateker, whether it relates to jurisdiction or legal protection. The appointment of an active senior officer of the Indonesian National Police or the Indonesian Armed Forces as Governor's Officials by the Ministry of Home Affairs reaps a polemic. This is done to fill the post of governor who exhausted his term before the election of the new Governor of the results of the Regional Head Election Based on the laws and regulations, ASN filling by members of the Indonesian National Army and Police regulated in Article 20 of Law No. 5 of 2014. That only persons who are in ASN office are categorized as high-ranking leaders who can become PLT

Keywords : Regional Head, The Carateker, Authority, contracts,.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Teknik Bahan Hukum	14
 BAB II PENGANGGKATAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR YANG BERASAL DARI PERWIRA TNI/POLRI YANG AKTIF	 15
2.1 Penetapan Pelaksana Tugas Gubernur	15
2.2 Kode Etik Aparatur Sipil Negara	19
2.3 Teori-Teori	16
2.3.1 Asas Netralitas	19
2.3.2 Konsep Kewenangan atau Urusan	23
2.3.3 Asas Pengawasan	25
 BAB III PENGATURAN HUKUM PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH	 28
3.1 Pengangkatan dan Penunjukan Pejabat Polri menjadi Pelaksana Tugas, Gubernur berdasarkan Fungsi dan Kewenangan Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Daerah Provinsi	28
3.2 Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Menurut Persyaratan Penunjukan Plt. Gubernur	35

3.3 Pengaturan Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Menurut Sifat atau Keadaan Kedaruratannya	41
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
RIWAYAT HIDUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	6
-------------------------------------	---